



PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR : 188/ 359 /KEP/412.11/2015

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, perlu dilakukan penyesuaian Standar Biaya Umum sebagai pedoman dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan agar dalam pelaksanaan penyesuaian dapat berjalan dengan tertib dan terkoordinasi, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2013;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2014;
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2014;
19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2014;

20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
21. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 37 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015.
- KESATU** : Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menerima usulan perubahan Standar Biaya Umum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dari Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. menginventarisasi usulan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk penyusunan konsep Standar Biaya Umum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
 - c. menyusun konsep Standar Biaya Umum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
 - d. mengkoordinasikan konsep Standar Biaya Umum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - e. mengadakan pembahasan konsep Standar Biaya Umum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan Instansi yang terkait; dan
 - f. menyusun draf Standar Biaya Umum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk diusulkan ke Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kabupaten Bojonegoro guna di proses sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.
- KETIGA** : Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Bojonegoro.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 9 Nopember 2015

BUPATI BOJONEGORO,



Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
5. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro; dan
6. Sdr. Anggota Tim Pelaksana Kegiatan yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 188/359/KEP/412.11/2015
 TANGGAL : 9 NOPEMBER 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN STANDAR BIAYA UMUM
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
2.	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Bojonegoro.
3.	Wakil Ketua	a. Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Bojonegoro; dan b. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Bojonegoro.
4.	Sekretaris	a. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Bojonegoro; dan b. Kepala Sub Bagian Penyusunan Pelaksanaan Program pada Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Bojonegoro.
5.	Anggota :	a. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan; b. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan; c. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; d. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan; e. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik; f. Inspektur Kabupaten Bojonegoro; g. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro; h. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro; i. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro; j. Sekretaris DPRD Kabupaten Bojonegoro; k. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro; l. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro; m. Kepala Bagian Umum dan Keuangan Setda Kabupaten Bojonegoro; n. Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kabupaten Bojonegoro; o. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro; p. Kepala Sub Bagian Administrasi Keuangan pada Bagian Umum dan Keuangan Setda Kabupaten Bojonegoro; q. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kabupaten Bojonegoro; r. Kepala Sub Bagian Pengendalian pada Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Bojonegoro; s. Kepala Sub Bagian Pelaporan pada Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Bojonegoro; dan t. 8 (delapan) orang Staf pada Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Bojonegoro.


 BUPATI BOJONEGORO,
 H. SUYOTO